



BUPATI SAROLANGUN

INSTRUKSI BUPATI SAROLANGUN

NOMOR :443.2/0260/PEM/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)

Berdasarkan hasil rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Sarolangun pada tanggal 23 Maret 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Sarolangun
2. Camat Se-Kabupaten Sarolangun
3. Direktur RSUD/BUMD Kabupaten Sarolangun
4. Lurah dan Kades se-Kabupaten Sarolangun
5. Para Da'l dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

Untuk :

- KESATU : Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi kasus *Covid-19* dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
- KEDUA : Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan/menghadiri kegiatan yang melibatkan banyak orang (perayaan hari-hari besar keagamaan baik di rumah maupun di tempat umum).
- KETIGA : Menghimbau kepada para pemilik dan pengelola tempat-tempat hiburan (karaoke, café, tempat rekreasi) agar menghentikan dan menutup sementara tempat usahanya, terhitung mulai tanggal 25 Maret s/d 31 Maret 2020.
- KEEMPAT : Camat, Lurah dan Kades agar melakukan pamantauan terhadap warga pendatang baru di lingkungan masyarakatnya dan melaporkan kepada Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kab.Sarolangun.
- Sekretariat teknis dan RSUD Prof DR H.M Chatib Quzwain
 - Sekretariat Operasional di BPBD Kab. Sarolangun.
 - Call Centre: 085268988358
- KELIMA : Melakukan sosialisasi *social distancing* (cara mencegah penyebaran virus *Covid-19*) kepada masyarakat melalui brosur, spanduk, baliho dan media cetak/online.
- KEENAM : Bagi ASN, Tenaga Kontrak Daerah dan Tenaga kerja BUMD tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Apel pagi dan sore serta upacara hari besar nasional untuk sementara tidak dilaksanakan;
 - b. Penggunaan mesin kehadiran elektronik/*Handkey* untuk sementara dihentikan dan kehadiran ASN, TKD dan Tenaga kerja BUMD menggunakan daftar hadir manual; dan
 - c. Tidak melakukan Perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi Jambi.
- KETUJUH : Proses belajar untuk siswa/i PAUD/TK/SD/MDT/SMP/MTs se-Kab. Sarolangun diliburkan terhitung mulai tanggal 24 Maret s/d 29 Maret 2020.
- KEDELAPAN : Lembaga Pendidikan lainnya agar menyesuaikan dengan ketentuan Instruksi ini.

Ditetapkan di Sarolangun,
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI SAROLANGUN,



Dr. H. CEK ENDRA